

**Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang
Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan**

1. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien; dan
 - b. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan biaya dan iuran dengan memperhatikan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (baik melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik) dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh persetujuan.
3. Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal serta tujuan tertentu yaitu antara lain peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan.
4. Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memuat hal tertentu, yaitu antara lain gambaran realisasi anggaran tahun berjalan dan asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menguraikan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. anggaran pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan;

- c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - d. anggaran investasi;
 - e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6. Pengaturan terkait periode dan penyajian perbandingan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
 7. Pengaturan terkait kewajiban dan mekanisme penyampaian laporan realisasi anggaran Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 9. Pengaturan terkait hal tertentu yang wajib dimuat dalam catatan atas laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan.